

RINGKASAN

ARGYA ARETA
NIM 220510372

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara (berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme) (Romi Asmara, S.H., M.Hum dan Dr. Hamdani, S.H., LL.M)

Pengangkatan pejabat pengelola keuangan negara merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus berlandaskan pada prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Permasalahan muncul ketika mantan terpidana korupsi diangkat kembali sebagai pejabat yang memiliki kewenangan mengelola keuangan negara, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap pengangkatan mantan terpidana korupsi sebagai pejabat pengelola keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta menganalisis persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat pengelola keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan mantan terpidana korupsi sebagai pejabat pengelola keuangan negara harus didasarkan pada ketentuan yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tidak mengatur larangan secara mutlak terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan tersebut, tetapi status tersebut tetap berkaitan dengan prinsip integritas, profesionalitas, kepentingan umum, dan akuntabilitas. Sementara itu, persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat pengelola keuangan negara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputi persyaratan kompetensi, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas serta dilakukan melalui penunjukan atau penetapan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pengangkatan pejabat pengelola keuangan negara memperhatikan kompetensi, integritas, profesionalitas, dan rekam jejak calon pejabat serta diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan mantan terpidana korupsi guna menjamin kepastian hukum dan terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: Terpidana Korupsi, Pejabat Pengelola Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Good Governance.

SUMMARY

ARGYA ARETA
NIM 220510372

A Juridical Review of the Appointment of Former Corruption Convicts as State Financial Management Officials (Based on Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism)
(Romi Asmara, S.H., M.Hum and Dr. Hamdani, S.H., LL.M)

The appointment of state financial management officials is an important part of government administration that must be based on the principles of integrity, professionalism, and accountability. Problems arise when former corruption convicts are reappointed as officials authorized to manage state finances, raising debate regarding their compatibility with the principles of clean state administration. This study aims to analyze the juridical review of the appointment of former corruption convicts as state financial management officials based on Law Number 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, as well as to analyze the requirements and mechanisms for appointing state financial management officials based on the provisions of laws and regulations.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through descriptive analysis techniques.

The results of the study show that the appointment of former corruption convicts as state financial management officials must be based on the provisions governing the relevant position. Law Number 28 of 1999 does not provide an absolute prohibition against former convicts holding such positions; however, their status remains relevant to the principles of integrity, professionalism, public interest, and accountability. Meanwhile, the requirements and mechanisms for appointing state financial management officials are regulated by various laws and regulations, including requirements concerning competence, professionalism, integrity, and accountability, with appointments carried out through designation or determination by authorized officials.

Based on the results of the study, it is recommended that the appointment of state financial management officials take into account the competence, integrity, professionalism, and track record of candidates, as well as the need for clearer regulations regarding the status of former corruption convicts in filling state financial management positions to ensure legal certainty and the realization of clean and accountable state administration.

Keywords: *Former Corruption Convicts, State Financial Management Officials, Law Number 28 of 1999, Good Governance*